



**PUTUSAN**  
Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sukamandani Bin Omo Sarga;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Suryalaya Timur I/4 RT.005 RW.004 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Sukamandani Bin Omo Sarga ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Agus Sukamandani Bin Omo Sarga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb



Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUKAMANDANI Bin OMO SARGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUKAMANDANI Bin OMO SARGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL dengan nomor 082128334677 dan 085956123577

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **AGUS SUKAMANDANI Bin OMO SARGA**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt.002 Rw.011 Kelurahan Cibeureum Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Provinsi Jawa Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DEDED RACHMAT HADIAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkotika jenis ganja melalui perantara Saksi DEDED, lalu sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDED melalui m-Banking ke bank BCA no.rek.2810507538 an. Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi DEDED, kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi DEDED, sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi DEDED pergi menuju tempat transaksi pembelian narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;
- Bahwa pada saat yang bersamaan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, saksi RENDY dan saksi GILANG bersama rekan yang telah mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat mengenai di lokasi bengkel PSL tepatnya di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt.002 Rw.011 Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi terkait jual beli narkotika jenis ganja, kemudian Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan pengintaian atau penyelidikan di daerah tersebut, saat itu mencurigai seseorang yang datang ke bengkel tersebut dan ketika orang tersebut keluar dari bengkel menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam pink langsung diberhentikan dan dengan menunjukkan surat perintah tugas melakukan penggeledahan dan didapatkan dari penguasaan Saksi DEDED barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), setelah dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi DEDED diketahui mengenai narkoba jenis ganja tersebut akan Saksi DEDED serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan pengembangan kasus melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dan XI yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi DEDED mengenai narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang ada dalam penguasaan Saksi DEDED tersebut merupakan milik tTerdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja tersebut melalui Saksi DEDED adalah untuk mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut secara bertahap sampai dengan habis;
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL7DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2022, ciri - ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Bahan/daun |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 29,9140 gram |
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 29,5709 gram |
- Ciri-ciri sampel : - :
- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun
- Disita dari / Pemilik : Deden Rachmat Hadiat Bin H. Hasan Basri Hariri (Alm).

**Kesimpulan :**

Kode sample **A1** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan membeli, atau menerima, Narkotika Golongan I jenis Ganja mengandung **Tetrahydrocannabinol**



(THC) adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **AGUS SUKAMANDANI Bin OMO SARGA**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT.002 RW.011 Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan yang telah mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat mengenai di lokasi bengkel PSL tepatnya di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT.002 RW.011 Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi terkait jual beli narkotika jenis ganja, kemudian Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan pengintaian atau penyelidikan di daerah tersebut, saat itu mencurigai seseorang yang datang ke bengkel tersebut dan ketika orang tersebut keluar dari bengkel langsung diberhentikan dan dengan menunjukan surat perintah tugas melakukan penggeledahan dan didapatkan dari penguasaan Saksi DEDEDEN RACHMAT HADIAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkotika jenis ganja), setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DEDEDEN diketahui mengenai narkotika jenis ganja tersebut akan Saksi DEDEDEN serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi RENDY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan pengembangan kasus melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller telkomsel dan XI yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi DEDEN mengenai narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan interogasi terhadap Saksi DEDEN dan Terdakwa, diketahui mengenai pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DEDEN di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkoba jenis ganja melalui perantara Saksi DEDEN, lalu sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDEN melalui M-Banking ke bank BCA no.rek.2810507538 an. Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi DEDEN, kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi DEDEN, sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi DEDEN pergi menuju tempat transaksi pembelian narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink, hingga akhirnya Saksi DEDEN diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang ada dalam penguasaan Saksi DEDEN tersebut merupakan milik Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja tersebut melalui Saksi DEDEN adalah untuk mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut secara bertahap sampai dengan habis.

- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL7DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 06 September 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Bahan/daun |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 29,9140 gram |
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 29,5709 gram |
- Ciri-ciri sampel : - :
- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun
- Disita dari / Pemilik : Deden Rachmat Hadiat Bin H. Hasan Basri Hariri (Alm).

**Kesimpulan :**

Kode sample **A1** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **AGUS SUKAMANDANI Bin OMO SARGA**, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT.002 RW.011 Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DEDEN RACHMAT HADIAT (dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkoba jenis ganja melalui perantara Saksi DEDED, lalu sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi DEDED melalui M-Banking ke bank BCA no.rek.2810507538 an. Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi DEDED, kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi DEDED, sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi DEDED pergi menuju tempat transaksi pembelian narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink.

- Bahwa pada saat yang bersamaan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan yang telah mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat mengenai di lokasi bengkel PSL tepatnya di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah Rt.002 Rw.011 Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi terkait jual beli narkoba jenis ganja, kemudian Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan pengintaian atau penyelidikan di daerah tersebut, saat itu mencurigai seseorang yang datang ke bengkel tersebut dan ketika orang tersebut keluar dari bengkel menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam pink langsung diberhentikan dan dengan menunjukkan surat perintah tugas melakukan penggeledahan dan didapatkan dari penguasaan Saksi DEDED barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkoba jenis ganja), setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi DEDED diketahui mengenai narkoba jenis ganja tersebut akan Saksi DEDED serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan pengembangan kasus melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, Saksi RENDY dan Saksi GILANG bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluler telkomsel dan XI yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi DEDED mengenai narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Reskoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut akan Terdakwa penggunaan sendirian hingga habis.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Jumat 26 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sebanyak enam kali hisapan, cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan melinting ganja menggunakan kertas pahpier lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/VIII/2022/Kes tanggal 26 Agustus 2022, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. R. Heragustianto A.M. telah melakukan pemeriksaan urine terhadap AGUS SUKAMANDANI Bin OMO SARAGA pada hari Senin tanggal 28 September 2022, dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+).
- Bahwa sesuai Surat Resume Asesmen dari BNN Kota Cimahi tanggal 05 Oktober 2022, dengan Petugas Asesmen Hera Herawati, SKM., M.KM, terhadap Klien bernama Agus Sukamandani dengan hasil Asesmen : pada Status Penggunaan Narkotika, Tahun 2018 sampai dengan awal September 2022 ybs mulai menggunakan ganja (kanabis). Penggunaan zat nya masih pada tahap rekreasional (tidak menunjukkan pola penggunaan yang kompulsif dan hanya menggunakan sesekali saja ketika ada faktor pemicu yaitu salah satunya adalah faktor pekerjaan). Menurut pengakuan ybs, ia membeli zat hanya untuk digunakan sendiri dan tidak ada unsur untuk mengajak teman atau orang lain menggunakan zat. Selain kedua zat tersebut klien tidak pernah menyalahgunakan zat lainnya.
- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL7DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Jenis sampel : A : Bahan/daun |
  - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
  - Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 29,9140 gram |
  - Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 29,5709 gram |
  - Ciri-ciri sampel : - :



- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun  
➤ Disita dari / Pemilik : Deden Rachmat Hadiat Bin H. Hasan Basri Hariri (Alm).

**Kesimpulan :**

Kode sample **A1** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika **Golongan I** jenis Ganja yang mengandung **Tetrahydrocannabinol** bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkotika, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RENDY ARFAN NURAHMAN** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Gang Talibin No.7/75 RT 002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi bersama tim telah menangkap Saksi Deden Rachmat Hadiat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB di bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT 002 RW 011 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat di lokasi bengkel PSL tepatnya di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT.002

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.011 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terkait jual beli narkoba jenis ganja kemudian Saksi bersama tim melakukan pengintaian dan pada saat itu Saksi mencurigai seseorang yang datang ke bengkel tersebut kemudian ketika orang tersebut keluar dari bengkel dengan menggunakan kendaraan Vario warna hitam pink langsung Saksi menghentikan dan mengeluarkan surat perintah tugas dan ketika digeledah didapati dari penguasaan Saksi Deden Rachmat Hadiat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering berupa ganja yang disimpan dalam 1 (satu) buah jaket warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna navy dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 081218210401 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam pink dengan Nopol D-4743-WI beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Eman Herman dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Bahwa setelah Saksi Deden Rachmat Hadiat diinterogasi ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek merk Redmi Note 10 Pro warna putih berserta simcard Telkomsel nomor 082128334677 dan XL 085956123577;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa pada awalnya Terdakwa sekitar jam 11.00 WIB disuruh datang ke rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deden Rahmad Hadiat, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.48 WIB tersebut dengan maksud akan membeli narkoba ganja melalui Saksi Deden Rahmat Hadiat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat melalui *m-banking* ke bank BCA dengan nomor rekening 2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat dan Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi ke tempat penjualan ganja tersebut sekitar jam 12.45 WIB dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditangkapnya Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian Saksi menangkap Terdakwa yang sedang menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat pada hari tanggal yang sama sekitar jam 15.00 WIB di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa didapati 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL dengan nomor Telkomsel 082128334677 dan XL 085956123577;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Deden Rachmat Hadiat bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara langsung/COD kepada seseorang bernama Denih untuk diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sedang menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa Terdakwa membeli atau menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian mentransfer uang kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat setelah itu Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi tidak lama kembali lagi dengan membawa narkoba ganja dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Deden Rachmat Hadiat menggunakannya terlebih dahulu dan setelah menggunakan Terdakwa memberikan sedikit ganja dan uang ongkos dan sisanya Terdakwa bawa pulang dan yang ke dua yang perkaranya sedang dijalani yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pembelian pertama kali tersebut akan tetapi pada saat ini Saksi Deden Rachmat Hadiat tertangkap terlebih dahulu dan kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan juga sebagai pembeli;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut baru 2 (dua) kali membeli kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi Deden Rachmat Hadiat, Terdakwa belum pernah mendapatkan Narkoba jenis ganja dari orang lain;

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb*



Bahwa selain narkoba jenis ganja, Terdakwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis lainnya dari Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena narkoba ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri sampai habis;

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Deden Rachmat Hadiat dari awal tahun 2014, di mana pada saat itu Terdakwa mengenal Saksi Deden Rachmat Hadiat karena Terdakwa adalah teman main Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis lainnya;

Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menawarkan memiliki dan menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman ganja tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Gilang Aditia Nugraha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Gang Talibin No.7/75 RT 002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi bersama tim telah menangkap Saksi Deden Rachmat Hadiat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB di bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT 002 RW 011 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat di lokasi bengkel PSL tepatnya di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT.002 RW.011 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terkait jual beli narkoba jenis ganja kemudian Saksi bersama tim

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb*





melakukan pengintaian dan pada saat itu Saksi mencurigai seseorang yang datang ke bengkel tersebut kemudian ketika orang tersebut keluar dari bengkel dengan menggunakan kendaraan Vario warna hitam pink langsung Saksi menghentikan dan mengeluarkan surat perintah tugas dan ketika digeledah didapati dari penguasaan Saksi Deden Rachmat Hadiat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering berupa ganja yang disimpan dalam 1 (satu) buah jaket warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna navy dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 081218210401 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam pink dengan Nopol D-4743-WI beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Eman Herman dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Bahwa setelah Saksi Deden Rachmat Hadiat diinterogasi ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard Telkomsel nomor 082128334677 dan XL 085956123577;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa pada awalnya Terdakwa sekitar jam 11.00 WIB disuruh datang ke rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.48 WIB tersebut dengan maksud akan membeli narkoba ganja melalui Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat melalui *m-banking* ke bank BCA dengan nomor rekening 2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat dan Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi ke tempat penjualan ganja tersebut sekitar jam 12.45 WIB dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;

Bahwa setelah ditangkapnya Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian Saksi menangkap Terdakwa yang sedang menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat pada hari tanggal yang sama sekitar jam 15.00

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa didapati 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL dengan nomor Telkomsel 082128334677 dan XL 085956123577;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Deden Rachmat Hadiat bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara langsung/COD kepada seseorang bernama Denih untuk diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sedang menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa Terdakwa membeli atau menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian mentransfer uang kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat setelah itu Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi tidak lama kembali lagi dengan membawa narkoba ganja dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Deden Rachmat Hadiat menggunakannya terlebih dahulu dan setelah menggunakan Terdakwa memberikan sedikit ganja dan uang ongkos dan sisanya Terdakwa bawa pulang dan yang ke dua yang perkaranya sedang dijalani yaitu pada hari jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pembelian pertama kali tersebut akan tetapi pada saat ini Saksi Deden Rachmat Hadiat tertangkap terlebih dahulu dan kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan juga sebagai pembeli;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut baru 2 (dua) kali membeli kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi Deden Rachmat Hadiat, Terdakwa belum pernah mendapatkan Narkoba jenis ganja dari orang lain;

Bahwa selain narkoba jenis ganja, Terdakwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis lainnya dari Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan narkoba jenis ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena narkoba ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri sampai habis;

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Deden Rachmat Hadiat dari awal tahun 2014, di mana pada saat itu Terdakwa mengenal Saksi Deden Rachmat Hadiat karena Terdakwa dan Saksi Deden Rachmat Hadiat adalah teman main;

Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, Terdakwa belum pernah menggunakan narkoba jenis lainnya;

Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menawarkan memiliki dan menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman ganja tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

**3. Saksi DEDEN RACHMAT HADIAT Bin H. HASAN HARIRI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB di bengkel PSL Jalan Tirta Indah RT.002 RW.011 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering jenis ganja;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A71 warna navy dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 081218210401;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam pink dengan Nopol. D-4743-WI beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Eman Herman dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket warna putih;

Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara langsung/COD kepada seseorang bernama Denih untuk diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ganja dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang sedang menunggu di rumah Saksi;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir, Kota Bandung petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dan XL dengan nomor Telkomsel; 082128334677 dan XL : 085956123577;

Bahwa Terdakwa membeli atau menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Saksi lupa, Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada Saksi setelah itu Saksi pergi tidak lama kembali lagi dengan membawa narkoba ganja dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi menggunakannya terlebih dahulu dan setelah menggunakan Terdakwa memberikan sedikit ganja dan uang ongkos dan sisanya Terdakwa bawa pulang dan yang kedua yang perkaranya sedang dijalani yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pembelian pertama kali tersebut akan tetapi pada saat ini Saksi tertangkap terlebih dahulu dan kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan juga;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi menanyakan narkoba jenis ganja, kemudian sekitar jam 11.48 WIB Saksi menghubungi Denih untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis ganja tersebut, lalu sekira jam 12.30 WIB Terdakwa mentransferkan uang pembelian ganja tersebut melalui M-Banking sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Bank BCA No.Rek. 2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah pembelian ganja tersebut, setelah itu Saksi langsung pergi ke ATM BCA di daerah Jalan Jendral Sudirman Kota Bandung untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya Saksi menuju

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Denih di Bengkel SPL Jalan Tirta Indah RT. 002 RW. 011 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sesampainya di sana Saksi memberikan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada denih dan Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) dari Denih, setelah itu Saksi berencana untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut mendapatkan upah atau keuntungan berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis ganja secara gratis atau cuma - cuma;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang meminta Saksi untuk membelikan narkotika jenis ganja;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkotika jenis ganja melalui perantara Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat melalui m-banking ke bank BCA no.rek.2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi menuju tempat transaksi pembelian narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;

Bahwa sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Deden Rachmat Hadiat mengenai narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkoba jenis ganja) tersebut akan Terdakwa pergunakan sendirian hingga habis;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Jumat 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sebanyak enam kali hisapan dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan melinting ganja menggunakan kertas pahpier lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar;

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja yang mengandung tetrahydrocannabinol bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkoba, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari - hari;

Bahwa Terdakwa membeli atau menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat setelah itu Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi tidak lama kembali lagi dengan membawa narkoba ganja dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Deden Rachmat Hadiat menggunakannya terlebih dahulu dan setelah menggunakan Terdakwa memberikan sedikit ganja dan uang ongkos dan sisanya Terdakwa bawa pulang, dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pembelian pertama kali tersebut akan tetapi pada saat ini Saksi Deden

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Hadiat tertangkap terlebih dahulu dan kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan;

Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba jenis ganja sejak awal tahun 2020 di mana pada saat itu Terdakwa mengenal / mengetahui kemudian menggunakan Narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa adapun pada saat itu Terdakwa diberikan secara cuma - cuma narkoba jenis ganja oleh teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakannya sebanyak 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) kali hisapan;

Bahwa ketika dilakukan tes urine, hasil dari pemeriksaan urine tersebut dinyatakan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung tetrahydrocannabinol /ganja dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah pertama Terdakwa melinting ganja dengan menggunakan kertas pahpier selanjutnya Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar juga mengantuk;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL dengan nomor 082128334677 dan 085956123577;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/VIII/2022/Kes tanggal 26 Agustus 2022, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. R.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heragustianto A.M. telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Agus Sukamandani Bin Omo Saraga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+);

Surat Resume Asesmen dari BNN Kota Cimahi tanggal 05 Oktober 2022, dengan Petugas Asesmen Hera Herawati, SKM., M.KM, terhadap Klien bernama Agus Sukamandani dengan hasil Asesmen : pada Status Penggunaan Narkotika, Tahun 2018 sampai dengan awal September 2022 ybs mulai menggunakan ganja (kanabis). Penggunaan zat nya masih pada tahap rekreasional (tidak menunjukkan pola penggunaan yang kompulsif dan hanya menggunakan sesekali saja ketika ada faktor pemicu yaitu salah satunya adalah faktor pekerjaan). Menurut pengakuan ybs, ia membeli zat hanya untuk digunakan sendiri dan tidak ada unsur untuk mengajak teman atau orang lain menggunakan zat. Selain kedua zat tersebut klien tidak pernah menyalahgunakan zat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkotika jenis ganja melalui perantara Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat melalui M-Banking ke bank BCA no.rek.2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi menuju tempat transaksi pembelian narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;

Bahwa sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Deden Rachmat Hadiat mengenai narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkoba jenis ganja) tersebut akan Terdakwa penggunaan sendirian hingga habis;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Jumat 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sebanyak enam kali hisapan dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan melinting ganja menggunakan kertas pahpier lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar;

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkoba, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari - hari;

Bahwa Terdakwa membeli atau menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat setelah itu Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi tidak lama kembali lagi dengan membawa narkoba ganja dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Deden Rachmat Hadiat menggunakannya terlebih dahulu dan setelah menggunakan Terdakwa memberikan sedikit ganja dan uang ongkos dan sisanya Terdakwa bawa pulang, dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pembelian pertama kali tersebut akan tetapi pada saat ini Saksi Deden

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Hadiat tertangkap terlebih dahulu dan kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan;

Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba jenis ganja sejak awal tahun 2020, di mana pada saat itu Terdakwa mengenal / mengetahui kemudian menggunakan Narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa adapun pada saat itu Terdakwa diberikan secara cuma - cuma narkoba jenis ganja oleh teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakannya sebanyak 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) kali hisapan;

Bahwa ketika dilakukan tes urine, hasil dari pemeriksaan urine tersebut dinyatakan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol /ganja dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah pertama Terdakwa melinting ganja dengan menggunakan kertas pahpier selanjutnya Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar juga mengantuk;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/VIII/2022/Kes tanggal 26 Agustus 2022, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. R. Heragustianto A.M. telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Agus Sukamandani Bin Omo Saraga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Narkoba Golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+);

Bahwa berdasarkan Surat Resume Asesmen dari BNN Kota Cimahi tanggal 05 Oktober 2022, dengan Petugas Asesmen Hera Herawati, SKM., M.KM, terhadap Klien bernama Agus Sukamandani dengan hasil Asesmen : pada Status Penggunaan Narkoba, Tahun 2018 sampai dengan awal September 2022 ybs mulai menggunakan ganja (kanabis). Penggunaan zat nya masih pada tahap rekreasional (tidak menunjukkan pola penggunaan yang kompulsif dan hanya menggunakan sesekali saja ketika ada faktor pemicu yaitu salah satunya adalah faktor pekerjaan). Menurut pengakuan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb





ybs, ia membeli zat hanya untuk digunakan sendiri dan tidak ada unsur untuk mengajak teman atau orang lain menggunakan zat. Selain kedua zat tersebut klien tidak pernah menyalahgunakan zat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1)**

**Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU;**

**Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1)**

**Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU;**

**Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1)**

**huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah **orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal mempergunakan/mengonsumsi narkotika jenis tanaman ganja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik maupun hasil tes urine ternyata positif mengandung termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rendi Arfan Nurahman dan Saksi Gilang Aditia Nugraha sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rendi Arfan Nurahman dan Saksi Gilang Aditia Nugraha pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, dan dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dan XL yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Deden Rachmat Hadiat mengenai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkotika jenis ganja melalui perantara Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat melalui M-Banking ke bank BCA no.rek.2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi menuju tempat transaksi pembelian narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut akan Terdakwa penggunaan sendirian hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Jumat 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sebanyak enam kali hisapan dan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan melinting ganja menggunakan kertas pahpier lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja yang mengandung tetrahydrocannabinol bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkotika, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari - hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin mengenai kepemilikan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut, dan Narkotika jenis ganja tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rendi Arfan Nurahman dan Saksi Gilang Aditia Nugraha sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rendi Arfan Nurahman dan Saksi Gilang Aditia Nugraha pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, dan dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel dan XL yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Deden Rachmat Hadiat mengenai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.48 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat di Gang Talibin No.7/75 RT.002 RW.001 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan maksud akan membeli narkotika jenis ganja melalui perantara Saksi Deden Rachmat Hadiat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat melalui M-Banking ke bank BCA no.rek.2810507538 atas nama Deby Yulia Mulya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pembelian ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi Deden Rachmat Hadiat sedangkan sekitar jam 12.45 WIB Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi menuju tempat transaksi pembelian narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam pink;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan/daun kering (narkotika jenis ganja) tersebut akan Terdakwa menggunakan sendirian hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Jumat 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sebanyak enam kali hisapan dan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan melinting ganja menggunakan kertas pahpier lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja yang mengandung tetrahydrocannabinol bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkotika, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari - hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau menyuruh membeli narkotika jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menyuruh membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Deden Rachmat Hadiat kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Saksi Deden Rachmat Hadiat setelah itu Saksi Deden Rachmat Hadiat pergi tidak lama kembali lagi dengan membawa narkotika ganja dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Deden Rachmat Hadiat menggunakannya terlebih dahulu dan setelah menggunakan Terdakwa memberikan sedikit ganja dan uang ongkos dan sisanya Terdakwa bawa pulang, dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada pembelian pertama kali tersebut akan tetapi pada saat ini Saksi Deden Rachmat Hadiat tertangkap terlebih dahulu dan kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan;





Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba jenis ganja sejak awal tahun 2020 di mana pada saat itu Terdakwa mengenal / mengetahui kemudian menggunakan Narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa adapun pada saat itu Terdakwa diberikan secara cuma - cuma narkoba jenis ganja oleh teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakannya sebanyak 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) kali hisapan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan tes urine, hasil dari pemeriksaan urine tersebut dinyatakan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol /ganja dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut 1 (satu) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah pertama Terdakwa melinting ganja dengan menggunakan kertas pahpier selanjutnya Terdakwa bakar kemudian Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja tersebut badan Terdakwa terasa lapar juga mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/09/VIII/2022/Kes tanggal 26 Agustus 2022, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. R. Heragustianto A.M. telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Agus Sukamandani Bin Omo Saraga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Narkoba Golongan I jenis Ganja (THC) : Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Resume Asesmen dari BNN Kota Cimahi tanggal 05 Oktober 2022, dengan Petugas Asesmen Hera Herawati, SKM., M.KM, terhadap Klien bernama Agus Sukamandani dengan hasil Asesmen : pada Status Penggunaan Narkoba, Tahun 2018 sampai dengan awal September 2022 ybs mulai menggunakan ganja (kanabis). Penggunaan zat nya masih pada tahap rekreasional (tidak menunjukan pola penggunaan yang kompulsif dan hanya menggunakan sesekali saja ketika ada faktor pemicu yaitu salah satunya adalah faktor pekerjaan). Menurut pengakuan ybs, ia membeli zat hanya untuk digunakan sendiri dan tidak ada unsur untuk mengajak teman atau orang lain menggunakan zat. Selain kedua zat tersebut klien tidak pernah menyalahgunakan zat lainnya;

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL dengan nomor 082128334677 dan 085956123577;

Adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sukamandani Bin Omo Sarga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 Pro warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel dan XL dengan nomor 082128334677 dan 085956123577;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R.Nur Ruri.A, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.